



P U T U S A N

No. 1408 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KALMAN Alias LAUPE Bin SAHIR** ;
tempat lahir : Salo Malori Kabupaten Sidrap ;
umur / tanggal lahir : 28 tahun/07 Mei 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Masila, Kecamatan Duampanua,
Kabupaten Pinrang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Sopir ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2008 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2008 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2008 sampai dengan tanggal 14 Januari 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan tanggal 19 Februari 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2009 sampai dengan tanggal 20 April 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan tanggal 28 April 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Juni 2009 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.370/2009/S.182.TAH/PP/2009/MA

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1408 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2009 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.371/2009/S.182.TAH/PP/2009/MA tanggal 07 Juli 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2009 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Majene dengan didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 09/Pid.B/2005/PN.MU tanggal 15 Maret 2005 bersama-sama dengan Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang, Lelaki Samsir Alias Ateng, Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), Lelaki Baseng (DPO), Lelaki Anca (DPO), Lelaki Mangge (DPO) dan Lelaki Sani (sedang menjalani proses hukum di Kabupaten Luwu) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Dusun Lombona, Desa Tubo Selatan, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil barang berupa uang Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Aribé Bin Hamsah, Handphone dan dompet berisi KTP, SIM dan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Sulaeman Bin Bullo. B, dompet berisi uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Arifuddin Rusli Bin Rusli dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dilakukan pada waktu malam di jalan umum dan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir bersama-sama dengan Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang, Lelaki Samsir Alias Ateng, Lelaki Suparman Alias

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1408 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ammang Bin Mattalatta (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), Lelaki Baseng (DPO), Lelaki Anca (DPO), Lelaki Mangge (DPO) dan Lelaki Sani (sedang menjalani proses hukum di Kabupaten Luwu) berkumpul di Warung Kali Jodoh untuk merencanakan pencurian pada malam itu, saat itu Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir menyampaikan kalau mereka akan menahan mobil di daerah Lombona, setelah itu mereka kemudian menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir, sesampai ditempat yang dimaksud, mereka kemudian bersembunyi di semak-semak dan masing-masing mengambil badik dan parang yang telah disiapkan sebelumnya, saat itu Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir dan Lelaki Suparman Alias Amming Bin Mattalatta memegang parang sedangkan Lelaki Sani dan Lelaki Samsir Alias Ateng dan mereka semua juga memasang penutup wajah, selanjutnya Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir memerintahkan kepada Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang untuk memasang batu ditengah jalan dan Lelaki Samsir Alias Ateng untuk memasang batang pohon pisang di jalan. Sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir melihat cahaya Bus Sinar Wahyu dari arah Makassar, kemudian ia langsung berteriak "pasang palang dan batu, adami mobil", selanjutnya Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang memasang 2 (dua) buah batu gunung besar di tengah jalan dan Lelaki Samsir Alias Ateng memasang batang pohon pisang di tengah jalan, setelah Bus Sinar Wahyu mendekati palang yang dipasang dan berjalan agak lambat, Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir mendekati pintu depan sebelah kiri Bus dan langsung memecahkan kaca jendela lalu membuka pintu Bus, setelah pintu Bus terbuka, Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir lalu naik keatas Bus dan langsung mengancam sopir dengan menggunakan parang sambil berkata "berhenti-berhenti, berhenti, kalau tidak saya potongko itu", setelah Bus berhenti Lelaki Suparman Alias Amming Bin Mattalatta kemudian memecahkan kaca pintu depan Bus sebelah kanan dengan menggunakan parang, lalu Lelaki Suparman Alias Amming Bin Mattalatta membuka pintu Bus dan langsung naik keatas Bus, setelah berada diatas Bus Lelaki Suparman Alias Amming Bin Mattalatta lalu memukul wajah korban Aribé Bin Hamsah (sopir Bus Sinar Wahyu) dan meletakkan parang didepan dada korban, lalu Lelaki Suparman Alias Amming Bin Mattalatta berkata "mana HP mu, kasi keluar uangmu" sambil memeriksa kantong celana korban dan saat itu Lelaki Suparman Alias Amming Bin Mattalatta mengambil uang sebanyak Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dikantong celana sebelah kiri korban. Sementara itu Lelaki Anca juga naik

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1408 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu depan sebelah kiri Bus dan langsung masuk ke lorong Bus dan mengancam penumpang Bus, sedangkan Lelaki Sani memecahkan kaca pintu bagian belakang dan membuka pintu Bus tersebut, kemudian Lelaki Sani naik keatas Bus, begitu pula dengan Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang, Lelaki Samsir Alias Ateng, Lelaki Baseng dan Lelaki Mangge juga ikut naik melalui pintu belakang Bus dan langsung mengancam penumpang dan meminta dompet dan handphone yang dibawanya, sedangkan Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir saat itu tetap berdiri di pintu depan sebelah kiri Bus sambil mengancam penumpang yang saat itu duduk didepan sebelah kiri (samping sopir) dengan menggunakan parang sambil berkata “sini uangmu, cabut dompetmu, sini HP mu”, karena ketakutan penumpang tersebut lalu menyerahkan Handphone dan dompetnya kepada Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir. Sekitar 15 (lima belas) menit mereka berada diatas Bus Sinar Wahyu, tiba-tiba Lelaki Baseng berteriak “turun, turun sudah”, mendengar teriakan tersebut Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta lalu turun melalui pintu depan Bus sebelah kanan dan Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir turun melalui pintu depan Bus sebelah kiri, sedangkan Lelaki Sani, Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang, Lelaki Samsir Alias Ateng Lelaki Baseng dan Lelaki Anca, Lelaki Mangge turun melalui pintu belakang Bus, setelah itu mereka langsung lari menuju kearah belakang Bus dan berbelok ke kanan menuju kearah pantai ;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil handphone dan dompet berisi uang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai untuk berbelanja keperluan Terdakwa dan teman-temannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 jo Pasal 486 KUH Pidana ;

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 09/Pid.B/2005/PN.MU tanggal 15 Maret 2005 bersama-sama dengan Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang, Lelaki Samsir Alias Ateng, Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), Lelaki Baseng (DPO), Lelaki Anca (DPO), Lelaki Mangge (DPO) dan Lelaki Sani (sedang menjalani proses hukum di Kabupaten Luwu) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Dusun Lombona, Desa Tubo Selatan,

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1408 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil barang berupa uang Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Aribé Bin Hamsah, Handphone dan dompet berisi KTP, SIM dan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Sulaeman Bin Bullo. B, dompet berisi uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Arifuddin Rusli Bin Rusli dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir bersama-sama dengan Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang, Lelaki Samsir Alias Ateng, Lelaki Suparman Alias Amming Bin Mattalatta (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), Lelaki Baseng (DPO), Lelaki Anca (DPO), Lelaki Mangge (DPO) dan Lelaki Sani (sedang menjalani proses hukum di Kabupaten Luwu) berkumpul di Warung Kali Jodoh untuk merencanakan pencurian pada malam itu, saat itu Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir menyampaikan kalau mereka akan menahan mobil di daerah Lombona, setelah itu mereka kemudian menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir, sesampai ditempat yang dimaksud, mereka kemudian bersembunyi di semak-semak dan masing-masing mengambil badik dan parang yang telah disiapkan sebelumnya, saat itu Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir dan Lelaki Suparman Alias Amming Bin Mattalatta memegang parang sedangkan Lelaki Sani dan Lelaki Samsir Alias Ateng dan mereka semua juga memasang penutup wajah, selanjutnya Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir memerintahkan kepada Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang untuk memasang batu ditengah jalan dan Lelaki Samsir Alias Ateng untuk memasang batang pohon pisang di jalan. Sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir melihat cahaya Bus Sinar Wahyu dari arah Makassar, kemudian ia langsung berteriak "pasang palang dan batu, adami mobil", selanjutnya Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang memasang 2 (dua) buah batu gunung besar di tengah jalan dan Lelaki Samsir Alias Ateng memasang batang pohon pisang di tengah jalan, setelah Bus Sinar Wahyu mendekati palang yang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1408 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang dan berjalan agak lambat, Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir mendekati pintu depan sebelah kiri Bus dan langsung memecahkan kaca jendela lalu membuka pintu Bus, setelah pintu Bus terbuka, Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir lalu naik keatas Bus dan langsung mengancam sopir dengan menggunakan parang sambil berkata “berhenti-berhenti, berhenti, kalau tidak saya potongko itu”, setelah Bus berhenti Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta kemudian memecahkan kaca pintu depan Bus sebelah kanan dengan menggunakan parang, lalu Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta membuka pintu Bus dan langsung naik keatas Bus, setelah berada diatas Bus Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta lalu memukul wajah korban Aribé Bin Hamsah (sopir Bus Sinar Wahyu) dan meletakkan parang didepan dada korban, lalu Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta berkata “mana HP mu, kasi keluar uangmu” sambil memeriksa kantong celana korban dan saat itu Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta mengambil uang sebanyak Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dikantong celana sebelah kiri korban. Sementara itu Lelaki Anca juga naik melalui pintu depan sebelah kiri Bus dan langsung masuk ke lorong Bus dan mengancam penumpang Bus, sedangkan Lelaki Sani memecahkan kaca pintu bagian belakang dan membuka pintu Bus tersebut, kemudian Lelaki Sani naik keatas Bus, begitu pula dengan Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang, Lelaki Samsir Alias Ateng, Lelaki Baseng dan Lelaki Mangge juga ikut naik melalui pintu belakang Bus dan langsung mengancam penumpang dan meminta dompet dan handphone yang dibawanya, sedangkan Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir saat itu tetap berdiri di pintu depan sebelah kiri Bus sambil mengancam penumpang yang saat itu duduk didepan sebelah kiri (samping sopir) dengan menggunakan parang sambil berkata “sini uangmu, cabut dompetmu, sini HP mu”, karena ketakutan penumpang tersebut lalu menyerahkan Handphone dan dompetnya kepada Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir. Sekitar 15 (lima belas) menit mereka berada diatas Bus Sinar Wahyu, tiba-tiba Lelaki Baseng berteriak “turun, turun sudah”, mendengar teriakan tersebut Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta lalu turun melalui pintu depan Bus sebelah kanan dan Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir turun melalui pintu depan Bus sebelah kiri, sedangkan Lelaki Sani, Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang, Lelaki Samsir Alias Ateng Lelaki Baseng dan Lelaki Anca, Lelaki Mangge turun melalui pintu belakang Bus, setelah itu mereka langsung lari menuju kearah belakang Bus dan berbelok ke kanan menuju kearah pantai ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1408 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil handphone dan dompet berisi uang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai untuk berbelanja keperluan Terdakwa dan teman-temannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 486 KUH Pidana ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 09/Pid.B/2005/PN.MU tanggal 15 Maret 2005 bersama-sama dengan Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang, Lelaki Samsir Alias Ateng, Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), Lelaki Baseng (DPO), Lelaki Anca (DPO), Lelaki Mangge (DPO) dan Lelaki Sani (sedang menjalani proses hukum di Kabupaten Luwu) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Dusun Lombona, Desa Tubo Selatan, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil barang berupa uang Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Aribé Bin Hamsah, Handphone dan dompet berisi KTP, SIM dan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Sulaeman Bin Bullo. B, dompet berisi uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Arifuddin Rusli Bin Rusli dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir bersama-sama dengan Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang, Lelaki Samsir Alias Ateng, Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), Lelaki Baseng (DPO), Lelaki Anca (DPO), Lelaki Mangge (DPO) dan Lelaki Sani (sedang menjalani proses hukum di Kabupaten Luwu) berkumpul di Warung Kali Jodoh untuk merencanakan pencurian pada malam itu, saat itu Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir menyampaikan kalau mereka akan menahan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1408 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil di daerah Lombona, setelah itu mereka kemudian menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir, sesampai ditempat yang dimaksud, mereka kemudian bersembunyi di semak-semak dan masing-masing mengambil badik dan parang yang telah disiapkan sebelumnya, saat itu Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir dan Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta memegang parang sedangkan Lelaki Sani dan Lelaki Samsir Alias Ateng dan mereka semua juga memasang penutup wajah, selanjutnya Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir memerintahkan kepada Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang untuk memasang batu ditengah jalan dan Lelaki Samsir Alias Ateng untuk memasang batang pohon pisang di jalan. Sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir melihat cahaya Bus Sinar Wahyu dari arah Makassar, kemudian ia langsung berteriak "pasang palang dan batu, adami mobil", selanjutnya Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang memasang 2 (dua) buah batu gunung besar di tengah jalan dan Lelaki Samsir Alias Ateng memasang batang pohon pisang di tengah jalan, setelah Bus Sinar Wahyu mendekati palang yang dipasang dan berjalan agak lambat, Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir mendekati pintu depan sebelah kiri Bus dan langsung memecahkan kaca jendela lalu membuka pintu Bus, setelah pintu Bus terbuka, Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir lalu naik keatas Bus dan langsung mengancam sopir dengan menggunakan parang sambil berkata "berhenti-berhenti, berhenti, kalau tidak saya potongko itu", setelah Bus berhenti Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta kemudian memecahkan kaca pintu depan Bus sebelah kanan dengan menggunakan parang, lalu Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta membuka pintu Bus dan langsung naik keatas Bus, setelah berada diatas Bus Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta lalu memukul wajah korban Aribé Bin Hamsah (sopir Bus Sinar Wahyu) dan meletakkan parang didepan dada korban, lalu Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta berkata "mana HP mu, kasi keluar uangmu" sambil memeriksa kantong celana korban dan saat itu Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta mengambil uang sebanyak Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dikantong celana sebelah kiri korban. Sementara itu Lelaki Anca juga naik melalui pintu depan sebelah kiri Bus dan langsung masuk ke lorong Bus dan mengancam penumpang Bus, sedangkan Lelaki Sani memecahkan kaca pintu bagian belakang dan membuka pintu Bus tersebut, kemudian Lelaki Sani naik keatas Bus, begitu pula dengan Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang, Lelaki Samsir Alias Ateng, Lelaki Baseng dan Lelaki Mangge juga ikut

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1408 K/Pid/2009



naik melalui pintu belakang Bus dan langsung mengancam penumpang dan meminta dompet dan handphone yang dibawanya, sedangkan Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir saat itu tetap berdiri di pintu depan sebelah kiri Bus sambil mengancam penumpang yang saat itu duduk didepan sebelah kiri (samping sopir) dengan menggunakan parang sambil berkata “sini uangmu, cabut dompetmu, sini HP mu”, karena ketakutan penumpang tersebut lalu menyerahkan Handphone dan dompetnya kepada Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir. Sekitar 15 (lima belas) menit mereka berada diatas Bus Sinar Wahyu, tiba-tiba Lelaki Baseng berteriak “turun, turun sudah”, mendengar teriakan tersebut Lelaki Suparman Alias Ammang Bin Mattalatta lalu turun melalui pintu depan Bus sebelah kanan dan Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir turun melalui pintu depan Bus sebelah kiri, sedangkan Lelaki Sani, Lelaki Bakhtiar Alias Tiar Alias Batti Bin Ambo Tang, Lelaki Samsir Alias Ateng Lelaki Baseng dan Lelaki Anca, Lelaki Mangge turun melalui pintu belakang Bus, setelah itu mereka langsung lari menuju kearah belakang Bus dan berbelok ke kanan menuju kearah pantai ;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil handphone dan dompet berisi uang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai untuk berbelanja keperluan Terdakwa dan teman-temannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 486 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 25 Pebruari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 jo Pasal 486 KUH Pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu gunung ;
- 1 (satu) buah batang pisang ;
- 1 (satu) batang kayu yang masih bulat ;
- 1 (satu) lembar celana pendek Levais tertulis Black ID ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning tertulis M. Gee ;
- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya ;
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang 52 (lima puluh dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru tua merk Buzz? Concept Large terdapat tulisan Colla Bortion pada bagian dada ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PF B ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kedua uang tersebut masing-masing terdapat gambar yang sama yaitu “pemetik teh” dan gambar atas nama “Oto Iskandar Dinata” dicetak pada tahun 2004 dengan masing-masing nomor seri yang berbeda yaitu LAY 678879 dan YB 5853642 ;
Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha No.Pol. DD 3622 AJ an.NURHAYATI BTN Palupi Blok A No.11 Palu Sulteng ;
- SIM sebanyak 6 (enam) buah :
 - 3 (tiga) lembar SIM an.Eddy Tangka, Abd. Rahman BBA, dan Nasir ;
 - 2 (dua) lembar SIM B1 Umum an.Eddy Tangka dan Abd. Rahman BBA ;
 - 1 (satu) lembar SIM A Umum an. Abd. Rahman BBA ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI an. Nyoman Mappatoba ;
- 1 (satu) lembar kartu Askes an. Rahman BBA alamat Jalan Bogenvil No.15 Perumnas Rt.02/05 Palu Barat ;
- 6 (enam) buah KTP an :

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1408 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahman BBA alamat Jalan Bogenvil Palu Sulteng : 2 (dua) buah ;
 - Nasir, alamat Dusun Labuang, Desa Sarudu, Kabupaten Matra: 3 (tiga) buah ;
 - Eddy Tangka, alamat Lingkungan V, Desa Warunger Timur, Kelurahan Bitung, Kabupaten Bitung ;
 - 1 (satu) buah KTA Polri an.Aiptu Eddy Tangka NRP. 520800721 Jabatan BA Sek.Kema Kesatuan Polres Minut dengan No. KTAP/419/III/2007 ;
 - 1 (satu) lembar kartu ASABRI (Pengganti) an. Eddy Tangka dengan No.EE320607 Nrp/NBI.NIP/NI : 52060072 ;
- Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majene No. 11/Pid.B/2009/PNM, tanggal 30 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kalman Alias Laupe Bin Sahir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu gunung ;
 - 1 (satu) buah batang pisang ;
 - 1 (satu) batang kayu yang masih bulat ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek Levais tertulis Black ID ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning tertulis M. Gee ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PF B 425447 ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kedua uang tersebut masing-masing terdapat gambar yang sama yaitu “pemetik teh” dan gambar atas nama “Oto Iskandar

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1408 K/Pid/2009



Dinata" dicetak pada tahun 2004 dengan masing-masing nomor seri yang berbeda yaitu LAY 678879 dan YB 5853642 ;

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya ;
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang 52 (lima puluh dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru tua merk Buzz? Concept Large terdapat tulisan Colla Bortion pada bagian dada ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha No.Pol. DD 3622 AJ an.NURHAYATI BTN Palupi Blok A No.11 Palu Sulteng ;
 - SIM sebanyak 6 (enam) buah :
 - 3 (tiga) lembar SIM an.Eddy Tangka, Abd. Rahman BBA, dan Nasir ;
 - 2 (dua) lembar SIM B1 Umum an.Eddy Tangka dan Abd. Rahman BBA ;
 - 1 (satu) lembar SIM A Umum an. Abd. Rahman BBA ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI an. Nyoman Mappatoba ;
 - 1 (satu) lembar kartu Askes an. Rahman BBA alamat Jalan Bogenvil No.15 Perumnas Rt.02/05 Palu Barat ;
 - 6 (enam) buah KTP an :
 - Rahman BBA alamat Jalan Bogenvil Palu Sulteng : 2 (dua) buah ;
 - Nasir, alamat Dusun Labuang, Desa Sarudu, Kabupaten Matra: 3 (tiga) buah ;
 - Eddy Tangka, alamat Lingkungan V, Desa Warunger Timur, Kelurahan Bitung, Kabupaten Bitung ;
 - 1 (satu) buah KTA Polri an.Aiptu Eddy Tangka NRP. 520800721 Jabatan BA Sek.Kema Kesatuan Polres Minut dengan No. KTAP/419/III/2007 ;
 - 1 (satu) lembar kartu ASABRI (Pengganti) an. Eddy Tangka dengan No.EE320607 Nrp/NBI.NIP/NI : 52060072 ;
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara No.12/Pid.B/2009/PNM., atas nama Terdakwa Samsir Alias Ateng, dan kawan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 172/PID/2009/PT.MKS., tanggal 20 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tertanggal 30 Maret 2009 No. 11/Pid.B/2009/PN.Mjn., yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta Pid/2009/PNM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid/2009/PNM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 Terdakwa juga telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene pada tanggal 15 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2009 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan tidak mengajukan memori kasasi pada tanggal 01 Juli 2009 Nomor : 04/Akta.Pid/2009/PNM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene , oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1), (4) KUHAP hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2009, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan tidak mengajukan memori kasasi pada tanggal 01 Juli 2009 Nomor: 02/Akta.Pid/2008/PNM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene , oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1408 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), (4) KUHAP hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 jo Pasal 486 KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAJENE** dan 2. Terdakwa **KALMAN Alias LAUPE Bin SAHIR** tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 08 September 2009** oleh Suwardi, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.dan H. Djafni Djamal, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./**DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.**

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Ketua :
ttd./
Suwardi, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. : 040 018 310